

## **Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat\***

*(Sexual Harassment Cases In public transportation  
According to the Decision of the Central Jakarta District Court)*

Iqbal Ramdhani<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i1.7871](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871)

### **Abstract.**

The act of sexual harassment is not strange anymore and it has happened everywhere, in offices, supermarkets, tourist attractions, malls, and public transportation. Ironically, victims of sexual abuse are not only normal women, but also women with disabilities. Cases of sexual abuse in this case have been tried in the Central Jakarta District Court. Decision of the Central Jakarta District Court No. 753 / PID.B / 2014 / PN.JKT.PST. The Panel of Judges stated and determined that the defendant had been proven and convincingly guilty of committing a criminal offense set out in article 290 of the first Criminal Code in conjunction with article 55 paragraph (1) of the first Criminal Code. Then the judge sentenced him to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment.

**Keywords:** Sexual Harassment, Public Transportation, Jakarta Courts

### **Abstrak:**

Tindakan pelecehan seksual sudah tidak aneh lagi dan sudah banyak terjadi dimana-mana, di kantor, supermarket, tempat wisata, mall, dan angkutan umum. Ironisnya korban pelecehan seksual itu tidak hanya perempuan normal, akan tetapi juga perempuan penyandang cacat. Kasus pelecehan seksual dalam hal ini sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST. Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci:** Pelecehan Seksual, Transportasi Umum, Pengadilan Jakarta

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 15 Desember 2017, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 21 April 2017.

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: [iqbalramdhani@uinjkt.ac.id](mailto:iqbalramdhani@uinjkt.ac.id).

## Pendahuluan

Negara Indonesia sedang mengalami hilangnya rasa aman, dipicu oleh maraknya berbagai aksi kriminal. Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Salah satu pihak yang paling sering merasakan kurang aman adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan sering mendapatkan kejahatan seksual seperti pelecehan seksual, sampai pemerkosaan.<sup>3</sup> Secara umum definisi pelecehan seksual adalah setiap tindakan perilaku/gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang lain. Adapun kejahatan seksual itu bisa dilakukan siapa saja baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun orang tua. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi seks dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan seksual semakin lama semakin berkembang karena tingkat kesadaran dari perempuan terhadap pakaian yang dikenakan tidak mencerminkan kesopanan.

Tindakan pelecehan seksual sudah tidak aneh lagi dan sudah banyak terjadi dimana-mana di kantor, supermarket, tempat wisata, mall, dan angkutan umum. Terjadinya pelecehan seksual bisa dipicu oleh cara berpakaian seseorang, apalagi sekarang ini pergaulan anak muda sudah semakin bebas dalam cara berpakaian dan bergaul, maka dari itu tidak aneh sekarang ini banyak perempuan yang berpakaian senonoh. Ironisnya korban pelecehan seksual itu tidak hanya perempuan normal akan tetapi sering juga perempuan penyandang cacat mendapatkan perlakuan pelecehan itu. Sikap seksual yang negatif, selama berabad-abad, terus mempengaruhi massa rakyat yang terlalu mudah percaya, dalam bentuk penolakan yang teramat keras terhadap seks, moral seksual merupakan bagian yang integral dari etika perilaku yang dapat diterapkan pada manusia, yang termasuk dalam etika seksual adalah sebagian dari berbagai norma sosial, pola perilaku, dan kebiasaan pribadi yang berhubungan langsung dengan naluri seksual.<sup>4</sup> Menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan

---

<sup>2</sup> La Jamaa. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 2 (2 Desember 2014), h. 250

<sup>3</sup> Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*, (Jakarta: Rmbooks, 2007), h. 222.

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama 1993), h. 19.

Terhadap Perempuan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 kekn erasan terhadap perempuan mencapai 216.156 kasus.<sup>5</sup>

Kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan, hingga kini kejahatan kesusilaan terhadap perempuan terjadi. Pelecehan seksual dan cabul merupakan isu yang juga sensitif. Disini pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensinya HAM tentu membawa konsekwensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai sudah menjadi isu global, korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan lagi. Padahal masalah keadilan dan penghormatan HAM tidak hanya terhadap pelaku saja tetapi juga harus dapat menjangkau korban kejahatan itu.<sup>6</sup>

Tindakan pelecehan seksual yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan sanksi pada seseorang yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dengan seadil-adilnya.

Sedangkan dalam Islam terhadap perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara jelas, karena pembahasan tentang perilaku pelecehan seksual belum ada dalam Alquran maupun Hadist, jadi ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual bisa berbentuk *ta'zir*, adapun bentuk hukumannya bisa berupa hukuman, mati, diasingkan, cambuk, denda dan lain-lain, adapun hukuman *ta'zir* yang dilakukan bagi pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan apa yang dilakukan kepada pelaku demi keamanan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Ishar Helmi. "PENGADILAN KHUSUS KDRT: "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 2 (2 Desember 2014), h. 318

<sup>6</sup> Romi Asmara dan Laila M, "*Rasyid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe*", dalam Jurnal Ilmu Hukum, No 60, Lhokseumawe-Aceh. h. 203.

Dalam Alquran tidak ada yang menjelaskan tentang pelecehan seksual yang ada dalam kitab suci Alquran itu hanya menjelaskan tentang zina. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan dalam berpacaran sampai memegang tangan perempuan yang belum mahram, dan dalam agama Islam juga ada larangan terhadap memandang lawan jenisnya terlalu lama ditakutkan akan menimbulkan syahwat dan akan membawa kearah zina, larangan terhadap mendekati zina terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Israa': 32).

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa larangan terhadap mendekati zina. Dimana bermakna sangat mendalam, yaitu apa saja yang mendekati zina adalah haram terlebih lagi berzinanya sudah sangat jelas diharamkan. Adapun mendekati zina dalam prakteknya ada beberapa pendekatan, seperti khalwat, ikhtilat, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar dan pikiran atau hati yang kotor. Tidak hanya melarang mendekati zina tapi Islam juga memerintahkan untuk menjaga pandangan terhadap siapa saja kecuali dengan suami mereka. Disamping itu, Allah mengajarkan agar hubungan seksual itu dilakukan dengan cara yang halal, baik, sehat dan bermartabat. Meskipun demikian banyak muda-mudi yang tidak memahami keluhuran ajaran Allah ini. Saat ini tidak sedikit manusia terjerumus kepada budaya pergaulan bebas.

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual apakah takzir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina. Karena masih jadi perdebatan para ulama. Bagi pelaku pelecehan seksual bisa dikenakan hukuman takzir bentuk hukuman ini diserahkan kepada hakim yang berhak memutuskan suatu perkara. Di Indonesia berkaitan dengan perkara kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Walaupun sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP ini dinilai belum memadai, korban pelecehan seksual pun masih belum mendapatkan keadilan terhadap hukum di Indonesia yang menganut hukum belanda dan belum adanya ketegasan terhadap perlindungan bagi korban pelecehan seksual, mungkin dari itu semakin maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia karena belum diaturnya dalam KUHP.

### **Pornografi Penyebab Kejahatan Seksual**

Kasus tindak pidana kejahatan seksual belakangan ini marak terjadi, pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak dibawah umur. Korban kekerasan seksual tidak hanya wanita dewasa, melainkan anak yang masih balita juga sering menjadi korban kekerasan

seksual. Pelaku tindak pidana kejahatan seksual tersebut selalu menyatakan bahwa perbuatannya itu merupakan dampak negatif dari konsumsi pornografi.<sup>7</sup>

Penyebab utama masyarakat dapat terpengaruh pornografi adalah dengan banyaknya konten-konten porno yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui internet, media cetak, hingga tayangan media televisi yang menayangkan tayangan yang menggambarkan unsur porno. Beberapa faktor diatas dapat menyebabkan merebaknya kejahatan kesusilaan, terutama perkosaan, pelecehan seksual/pencabulan.

Pornografi memberikan dampak yang negatif pada orang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan tanpa arahan, terutama berpengaruh pada mental dan pola pikir seseorang. Dampak buruk dari pornografi adalah:

- a. Memberikan fatamorgana negatif dalam imajinasi pengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan mereka tersiksa dari sudut mental;
- b. Memicu tindakan pemuasan seksual dengan diri sendiri, yaitu masturbasi atau onani;
- c. Mendorong pemuasan seksual pada sosok yang tak berdaya (memperkosa, mencabuli), lawan jenis dan bahkan sejenis yang di dalamnya termasuk anak-anak yang ada dalam posisi lebih lemah;
- d. Memicu hubungan seksual yang ekstrim, seperti hubungan seksual dengan keluarga sendiri, orang yang masih sangat kecil atau orang yang lebih tua;
- e. Mengganggu proses berpikir kreatif;
- f. Mendorong rasa ingin tahu mengenai hal-hal yang berbau pornografi
- g. Menimbulkan sikap agresif yang tidak terkontrol.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas, sudah jelas dampak dari mengkonsumsi konten pornografi sangat berbahaya bukan hanya untuk kesehatan tetapi dari kebanyakan konten pornografi ini bisa menimbulkan penyimpangan seksual sehingga berakibat kejahatan seksual akan timbul dengan sendirinya. Kejahatan seksual dalam perspektif masyarakat bisa menimbulkan reaksi dan sikap yang semuanya bergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan lazimnya berbentuk seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, lesbian, pelacuran, pencabulan dan perkosaan.<sup>9</sup> Kejahatan seksual menimbulkan kekerasan tetapi kejahatan seksual tersebut ada yang tidak berbentuk kekerasan, yaitu kejahatan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka misalnya berhubungan dengan

---

<sup>7</sup> Rusman widodo, *Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, (Suar Komnas Ham No.1 2014), h.13

<sup>8</sup> <https://alwardah.wordpress.com/pornografi-menyebabkan-kecanduan-seksual-2/>. Diakses tanggal 11 Februari 2016, pukul 1:07.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h.51

pacar dan kejahatan melalui transaksi seperti pelacuran. Mengenai kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan karena tidak ada peraturan yang melarangnya.<sup>10</sup>

Kejahatan seksual menimbulkan banyak akibat negatif, apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu tumbuh dan berkembang. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang lama baik secara fisik maupun mental. Adapun dampak dari kejahatan seksual adalah:

- Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan kesucian dimata keluarga, teman, dan masyarakat, penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan kepercayaan diri, tidak ceria, sering menutup diri, tumbuh rasa benci dan curiga berlebihan terhadap pihak lain hingga pikiran bunuh diri.
- Kemungkinan terjadinya kehamilan. Hal ini dapat berakibat fatal karena anak yang dilahirkan nantinya tidak memiliki kejelasan statusnya baik secara yuridis maupun norma keagamaan.
- Penderitaan fisik, artinya akibat kekerasan seksual akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini tidak hanya dibagian kelamin yang robek, namun kemungkinan juga adanya organ tubuh lain yang mengalami kekerasan fisik saat kekerasan seksual itu terjadi pada korban.
- Korban yang dihadapkan dengan situasi sulit dapat saja terjerumus dalam dunia yang salah, mulai dari adanya rasa dendam, dia ingin orang lain merasakan apa yang dirasakannya sehingga dia jadi pelaku ataupun korban bisa terjerumus kedunia prostitusi.<sup>11</sup>

Kejahatan ini merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang ada diseluruh dunia, yang juga merupakan salah satu bentuk kejahatan melecehkan dan menodai harkat manusia sehingga patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah kesusilaan sendiri tidak ada penjelasan secara jelas dalam KUHP, namun menurut R. Soesilo kesusilaan adalah; segala perbuatan yang melanggar

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), h. 25

<sup>11</sup> Abdul Wahib dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h, 82

kesopanan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba daerah sensitif tubuh manusia.<sup>12</sup>

### **Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual**

Bentuk-bentuk kejahatan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya adalah melakukan persetubuhan paksa. Di Indonesia terdapat beberapa Undang-undang yang menyangkut kejahatan seksual, serta ketentuan dalam KUHP yang menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan beberapa Undang-undang lainnya. Dari bentuk-bentuk kejahatan seksual adalah sebagai berikut:

**Pertama, Perkosaan.** Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, dalam perkosaan terdapat unsur pemaksaan terhadap korban membuat pihak wanita merasa dirugikan, maka dalam pasal 285 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Perkosaan selalu identik dengan persetubuhan yang dipaksakan, persetubuhan sendiri menurut rumusan KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih merupakan pengertian aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika hal tersebut masih dianggap sebagai percobaan.<sup>13</sup>

**Kedua, Pelecehan Seksual.** Pelecehan seksual ini adalah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik, yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan suka sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya dirasa tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea 1988) h. 209

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1988), h. 211

menghargai dengan membuat seorang sebagai obyek pelampiasan seksual. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menjelaskan secara langsung pelecehan seksual tetapi kejahatan seksual itu sudah terangkum dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 tentang pencabulan KUHP, karena perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan dan termasuk kedalam kejahatan kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukkan kedalam perbuatan cabul, dengan demikian pelecehan seksual adalah adanya ketidaindangan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Pelecehan seksual ini dapat dijerat dengan pasal percabulan pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. \

**Ketiga, Eksploitasi Seksual.** Eksploitasi seksual tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya kedalam prostitusi atau bisnis pornografi. Terkait kejahatan seksual bentuk eksploitasi ini di atur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1, "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."<sup>15</sup>

**Keempat, Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual.** Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual ini meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual. Kejahatan diatas tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, "Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaa kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utan atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c13746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>. Diakses tanggal 14 oktober 2015, pukul 21:43

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



**Kelima, Perbudakan Seksual.** Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain. Dalam kasus perbudakan seksual diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dalam penjelasan umum dijelaskan definisi perbudakan sebagai berikut. "Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya."<sup>17</sup>

Dari bentuk-bentuk kejahatan seksual ini bisa disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang berhubungan dengan kelamin bisa disebut dengan tindak pidana karena sudah menghilangkan harkat dan martabat seseorang, maka dari itu perbuatan ini bisa dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan harus mempertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Adapun faktor yang mendukung terjadinya kejahatan seksual adalah. Faktor yang bersifat internal (dari dalam diri sendiri si korban).

- a. Lemah mental: kurang mampu berfikir, membuat penilaian atau pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu yang disebabkan kurangnya pendidikan/pembinaan atau kurang sempurnanya daya pikir, dan dihindangi rasa takut untuk melawan;
- b. Lemah fisik: kurang mampu melawan karena keadaan tubuh, kurang mampu melawan karena tidak mempunyai kemampuan/keterampilan bela diri, tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri, dan mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan sosial;
- c. Lemah sosial: termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis atau secara finansial tidak mampu melindungi diri sendiri, dan termasuk golongan yang tidak mempunyai perlindungan;<sup>18</sup>

Faktor yang bersifat eksternal (dari luar diri si korban) terdiri dari:

- a. Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara, seperti wilayah terpencil yang prasarana jalannya kurang memadai serta sulit dijangkau, wilayah pemukiman yang pada waktu-waktu tertentu sepi dari keramaian;

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta: Ind Hill-Co, 1987), h,13-14

- b. Pelaku pada umumnya mereka yang pernah mempunyai kontak sosial atau relasi sosial dengan korban meskipun tidak berarti harus saling kenal, misal: hubungan sebagai saudara dekat/jauh, hubungan sebagai murid-guru, hubungan sebagai bawahan-atasan, hubungan pembantu-majikan dan hubungan sebagai pacar;
- c. Nilai-nilai yang keliru di dalam masyarakat antara lain:
  1. Dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:
    - a) Suami berhak mempermalukan isteri sesuai dengan keinginannya ketika memasuki perkawinan, laki-laki sering beranggapan bahwa perempuan adalah miliknya seutuhnya yang boleh diperlakukan semaunya termasuk kekerasan dan memukul isteri;
    - b) Tindakan kekerasan seksual terjadi karena isteri yang memicu kemarahan suami;
    - c) Apabila ada pertengkaran suami-isteri, orang lain tidak boleh ikut campur tangan meskipun bila terjadi tindak kekerasan oleh suami;
    - d) Isteri yang menjadi korban kekerasan seksual beranggapan bahwa bercinta dengan orang lain tentang perlakuan yang dialaminya adalah sesuatu yang tabu yang dapat merusak nama baik suami dan keluarga;<sup>19</sup>
  2. Kencan sebagai pertanda memperbolehkan dilakukannya aktivitas seksual terhadap wanita. Disamping itu juga mau diajak keluar rumah untuk kencan, menonton pertunjukan atau film, pergi ke restoran untuk makan malam, mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang dianggap sebagai alasan untuk memperbolehkan dilakukannya aktivitas seks terhadap wanita;<sup>20</sup>
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama penemuan alat kontrasepsi seiring dengan menurunnya agama yang mempengaruhi pendapat anggota masyarakat tentang seks. Seks tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Hal ini dapat berakibat pada perilaku seksual masyarakat makin bebas, tidak terikat pada norma-norma yang berlaku yang dapat berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual;<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad Hakimi, *Membisu demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri Dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*, (Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM 2001), h. 4, Cet 1.

<sup>20</sup> Mohammad Hakimi, *Membisu demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri Dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*, (Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM 2001), h. 6, Cet 1.

<sup>21</sup> Sulistyanta, "Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Era Global," (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1, Maret 2006), h. 54

- e. Marjinalisasi kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat perkotaan membentuk kultur tertentu yang memiliki norma-norma tertentu yang berbeda dari aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Contoh, kultur anak jalanan, kultur buruh migran. Anak jalanan perempuan seringkali menjadi obyek pelecehan seksual, kekerasan seksual dan eksploitasi seksual;
- f. Pengobatan alternatif dengan menggunakan cara-cara magis tertentu atau pengajaran ilmu dan menggunakan cara-cara magis tertentu membuka peluang terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan-kejahatan seksual tanpa disadari oleh para wanita yang menggunakan jasa pelayanan;
- g. Kerusuhan massa yang terjadi disuatu daerah dapat memicu terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap wanita dari kelompok, kelas, penganut agama, etnis tertentu dari masyarakat yang bersangkutan karena alasan emosional kecemburuan dan lain sebagainya, misal: kerusuhan sampit, kerusuhan Mei 1998;<sup>22</sup>

### Dampak Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual cenderung menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Dampak fisik yang biasa ditimbulkan akibat kejahatan seksual adanya memar, luka, bahkan robek pada bagian-bagian tertentu. Dampak kejahatan seksual terhadap perempuan cukup serius bagi perempuan itu sendiri, dampaknya dapat dibedakan menurut sifat dan waktu:

- a. Dampak menurut sifat, dampak fisik dapat berupa luka-luka, cacat permanen hingga kematian, dampak psikologis dapat berupa perasaan tertekan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, trauma bahkan gangguan jiwa, dampak sosial dapat berupa dikucilkan dari masyarakat;
- b. Dampak menurut waktu, dampak jangka pendek, biasanya dialami beberapa saat hingga beberapa hari, secara fisik muncul dalam bentuk gangguan pada organ reproduksi (infeksi dan kerusakan selaput dara) luka-luka pada bagian tubuh yang lain, dampak secara psikologis, biasanya korban merasa bersalah sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, kadang-kadang gangguan ini bisa menyebabkan insomnia dan kehilangan nafsu makan. Dampak jangka panjang, biasanya dapat berupa sifat atau persepsi yang negatif diri sendiri

---

<sup>22</sup> Juliandry Hutahaean, "Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa di Petungkang Jakarta Tahun 1998-2003," (Journal Of Indonesian History, Vol.3 No.1 Tahun 2014), h.29

maupun terhadap laki-laki, dampak ini terjadi apabila korban tidak mendapatkan penanganan dan bantuan yang memadai.<sup>23</sup>

### **Karakteristik Kejahatan Seksual**

Karakteristik utama tindak pidana kejahatan seksual adalah perwujudan keinginan tentang tindak seksual yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang dan memaksa pihak lain yang dapat dan mampu memenuhi kepentingan nafsunya dalam masalah seksual. Dan karakteristik umum tindak pidana kejahatan seksual adalah.<sup>24</sup>

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada kejahatan seksual.
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan motivasi seksual
- c. Secara psikologis, kejahatan seksual yang dibatasi dengan tindak pidana perkosaan, lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.

Karakteristik pelaku terhadap kejahatan seksual, seringkali mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan asmara (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidak seimbangan emosional, dan kejahatan seksual ini merupakan partisipatif (kelalaian) korban, hal tersebut bisa dikatakan, seorang pelaku yang melakukan kejahatan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya adalah perbuatan yang sudah menyalahi aturan karena pelaku memaksa korban untuk tunduk agar bisa memenuhi hawa nafsunya atau menggunakan kelemahan perempuan.<sup>25</sup>

Karakteristik yang terdapat dalam diri korban mengakibatkan tidak semua kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang terjadi itu dilaporkan kepada aparat penegak dan tidak semuanya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana karena tidak semuanya berhasil mengatasi kerugian fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan yang diakibatkan oleh kejahatan-kejahatan seksual tersebut. Hal demikian ini mengakibatkan respon atau reaksi negatif dari pihak yang dirugikan terhadap kejahatan-kejahatan seksual tersebut terutama reaksi korban, dan kebanyakan korban tidak melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum karena alasan enggan dan malu untuk melapor.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, (Jurnal Psikologi Islam, Vol 8 No 2 Tahun 2011), h. 194

<sup>24</sup> Romli Anmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), h. 108

<sup>25</sup> <http://kukuhhendrakusuma15.blogspot.co.id/2013/12/makalah-kriminologi.html?m=1>

<sup>26</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Kajian Kritis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana yang Mengatur Mengenai Kejahatan-Kejahatan Seksual Terhadap Kaum Wanita dan Dampaknya Terhadap Korban Kejahatan-Kejahatan Seksual*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001), h. 241.

Salah satu untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, telah mendorong kelompok perempuan mengusung UU Penghapusan Kekerasan khususnya dalam Rumah Tangga, serta mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan, baik fisik atau psikis, terhadap seluruh anggota keluarga di dalam rumah tangga. UU ini disahkan pada tanggal 14 September 2004, sebelum anggota Parlemen yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI. Sebelum disahkan, UU ini sebelumnya telah direncanakan sejak tahun 1999 dalam sebuah pertemuan yang mengeluarkan Deklarasi Komitmen pada November 1999 oleh masyarakat sipil untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan kepada Deklarasi Komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan memfasilitasi Program Rencana Nasional Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan selama periode tahun 2001–2005, yang didukung oleh hampir 150 organisasi masyarakat sipil, perwakilan PBB dan kelompok-kelompok pemerhati lainnya. Singkat kata, pengesahan UU PKDRT tersebut tidak luput dari dorongan dan desakan dari masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan yang secara kontras memiliki pandangan dan paradigma berbeda dari mayoritas masyarakat Indonesia terkait relasi antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

### **Deskripsi Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum**

Dalam putusan No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST, tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dalam transportasi umum, penulis mengambil data perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhubungan dengan tindak pidana Pelecehan Seksual. Dalam kasus ini Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan Dharman L Sitorus masing-masing bekerja sebagai petugas Pam Halte Busway Harmoni.

### **Kasus Posisi**

Perkara ini, berkaitan dengan pelecehan seksual. Awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 06.00 saksi korban Yufika Febryana naik kendaraan transjakarta (*busway*) dari RS.Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat namun sampai di *fly over* senen saksi korban merasa pusing dan lemas sampai pingsan dan baru tersadar di Halte *Busway* Harmoni, saat itu saksi korban dibantu oleh terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dengan mempersilahkan saksi korban untuk duduk di dekat gate masuk, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban mengenai keadaan saksi korban yang dijawab saksi korban lemas, kemudian tidak lama mengobrol dengan terdakwa Edwin, datang terdakwa Dharman L Sitorus dan saksi Ifan Lutfi Akbar yang menegur saksi

---

<sup>27</sup> Asep Syarifuddin Hidayat. "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 1 Number 1 (1 Juni 2013), h. 133.

korban. Selanjutnya karena saksi korban masih merasa pusing maka saksi korban dipapah oleh terdakwa Dharman, sedangkan terdakwa Edwin berjalan lebih dulu di depan saksi korban menuju ruangan genset yang ada di dalam halte *busway* tersebut. Sesampainya di ruangan genset saksi korban duduk di atas batu dekat mesin genset sedangkan terdakwa Dharman berada disebelah kanan saksi korban dan terdakwa Edwin berada di depan saksi korban, lalu Edwin memijat kaki kanan saksi korban dan terdakwa Dharma memijat tangan kanan dan kepala saksi korban selanjutnya terdakwa Edwin pindah posisi ke belakang saksi korban sambil memegang leher dan mengoleskan aroma terapi (*freshcare*), saat itu juga terdakwa Edwin memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan meraba payudara sebelah kanan, saat itu saksi korban sempat berontak namun karena kondisi badan saksi korban lemas sehingga tidak dapat berbuat apa-apa.

Kemudian saksi Ifan Lutfi Akbar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke ruangan genset tempat saksi korban berada dan menghampiri saksi korban kemudian memijat pundak dan mengoleskan aroma terapi (*freshcare*) milik saksi korban kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam baju saksi korban dan meraba payudara kanan, saksi korban sempat berontak tapi karena keadaan yang tidak berdaya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.

Beberapa saat kemudian datang saksi M. Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menghampiri saksi korban dan memijat pundak saksi lalu memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan meraba payudara sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban dibantu berdiri oleh saksi M. Kurniawan, Edwin langsung memangku saksi korban sedangkan kepala saksi korban berada di pundak Dharman dan mencium bibir saksi korban, sedangkan saksi M. Kurniawan berada di depan saksi korban mengangkat baju saksi korban pada bagian depan leher dan mengangkat pakaian dalam (bra) saksi korban sampai di atas dada lalu saksi M. Kurniawan menghisap payudara sebelah kiri saksi korban dan bergantian dengan Dharman untuk menghisap payudara saksi korban.

Tidak lama saksi Ifan menghampiri saksi lagi dan langsung mencium bibir saksi korban, selanjutnya ifan memegang tangan kanan saksi korban kemudian mengarahkannya ke bagian depan resleting celana saksi Ifan, lalu Ifan mengeluarkan alat kelaminya dan menggesek-gesekan ke mulut saksi korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian tidak berapa lama datang saksi Ria Apriani yang menegur saksi korban dan Dharman.

### **Dakwaan dan Tuntutan Jaksa**

Bahwa terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Priamair yaitu telah

melanggar pasal 290 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jaksa pun mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidernya padal pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah Jaksa Penuntut Umum mengamati dan mencermati kasus ini, maka terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 290 dan pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pertama, menyatakan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus, bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang termuat dalam pasal 290 KUHP. Kedua, yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan. Ketiga, yakni menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>28</sup>

### **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pelecehan Seksual**

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara: 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST, dan selama terdakwa dalam masa tahanan oleh penyidik sejak tanggal 03 Februari 2014. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan majelis hakimpun menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena melakukan kejahatan. Yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 209 ke -1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu pertama, perbuatan para terdakwa membuat korban trauma. Kedua, para terdakwa adalah petugas pelayanan publik yang seharusnya memberi pelayanan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Ketiga, para terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta diatas akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, terdakwa dihadapan dipersidangan dengan bentuk dakwaan primair yaitu melanggar pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat

---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST

(1) ke-1 KUHP. Jaksa juga mendakwa dengan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;
3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Adapun yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus ke persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus terbukti secara sah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya".

Setelah hakim mengingat pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan unsur-unsur dalam pasal 290 telah terbukti, maka hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus telah terbukti dan meyakinkan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya". Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Adapun fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah hati polos berenda yang terdapat noda sperma, 1 (satu) buah aroma therapy merek *freshcare* dan 1 (satu) buah celana



jeans pendek warna biru adalah milik korban. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka dapatlah dianalisis bahwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi di dalam bus transjakarta yang dilakukan oleh Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus dapat dikatakan sebagai tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya, yang membuat korban trauma.

Pengertian perbuatan cabul dengan orang pingsan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencabulan diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Kata pingsan disinonimkan dengan kata-kata tidak sadar, tidak ingat, sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak bertenaga atau sangat lemah dan kata diketahuinya adalah rumusan sengaja, dengan demikian terdakwa mengetahui bahwa yang dicabulnya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

Adapun mengenai sanksi pidananya diterangkan dalam pasal 290 ke 1 KUHP yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya". Dalam kerangka berfikir hukum, ada tiga aspek nilai-nilai hukum yang menjadi tolak ukur seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara yaitu: putusan hakim harus mengandung nilai-nilai keadilan hukum, keadilan hukum adalah memberikan hukuman kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya, putusan hakim harus mengandung nilai-nilai kegunaan hukum, aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, dan putusan tersebut harus mengandung nilai kepastian hukum, kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.

Dalam kerangka tiga tolak ukur tersebut dalam menilai suatu putusan hakim maka suatu proses hukum dalam perkara pidana haruslah mengungkapkan sedalam-dalamnya tentang fakta telah terjadinya suatu tindak pidana dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan hakim. Untuk itulah, dalam kajian putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara: 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST, yang memfokuskan pada penilaian terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan mengacu pada tiga tolak ukur di atas.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang ada dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, karena itu terdakwa harus dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang

berlaku. Dalam hal ini para terdakwa dikenakan pasal 290 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilan, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga memang tepat Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya yaitu:

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya.
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dari putusan yang dijatuhkan Majelis hakim kepada terdakwa tersebut diatas dilihat dari aspek keadilan, dari sisi hakim dapat dikatakan keputusan itu memenuhi nilai keadilan, karena keputusannya itu diambil atas dasar hukum yang pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaidah. Ketertiban kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini Majelis hakim berpandangan bahwa perkara ini adalah termasuk kedalam tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya. Karena itu, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 290 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti menurut hukum. Dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan primair dan para terdakwa dipidana

---

<sup>29</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumdia, 2005), h.

dari dakwaan tersebut. Kepastian memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan, kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap Negara.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST, apa yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan primair berupa tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya yang diatur dan diancam dalam pasal 290 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dalam pasal 281 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan atasnya, terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan primairnya. Apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka berlanjut pada dakwaan subsidair.

Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara : 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST, dakwaan primair berupa tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi untuk penetapan hukuman, yaitu pertama unsur subyektif terdiri dari, unsur barang siapa. Adapun unsur yang kedua yaitu unsur obyektif yang terdiri dari unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Mengenai unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama Edwin Kurniawan Lingga dan Edwin L Sitorus ke persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Majelis hakim dalam konstruksi hukum dalam kasus ini, terlihat telah menerapkan kepastian hukum, dengan melihat unsur-unsur tindak pidana. Karena, hakim menurut penulis telah menerapkan asas legalitas yang diidentikan dengan kepastian hukum. Majelis hakim juga telah memberikan perlindungan terhadap warga Negara dari tindakan kejahatan. Sebagaimana ciri suatu Negara hukum adalah adanya perlindungan undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak

berdasarkan kesewenangan belaka, sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi-segi kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun. Seperti apa yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah : 286)

Ayat di atas menegaskan bahwasanya hukuman pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain ataupun kepada keluarga terdakwa, sanksi diberikan hanya kepada si pelaku tindak pidana atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>30</sup> Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang di ganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

Terkait pelecehan seksual, dalam Alquran dan Hadis tidak ada penjelasan secara spesifik tentang pelecehan seksual yang ada hanya penjelasan tentang zina dan perkosaan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra : 32)

Sebagaimana telah disinggung ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarah pada zina, sehingga pengertian yang dicakup oleh ayat ini tidaklah sebatas bersenggama saja. Ungkapan yang berbunyi (janganlah kamu mendekati zina) mempunyai arti tidak boleh melakukan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada zina, seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan ditempat sepi, meraba, mengelus, menggerayangi, mencium, kencan dengan pasangan selingkuh, dan sebagainya.

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau

---

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 87. Cet Ke-VI.

makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khatthab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.<sup>31</sup> Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW, "Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka." (HR.Thabrani dari Tsauban RA. Imam Nawawi berkata, "ini hadits hasan")<sup>32</sup>. Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman had baginya, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-baqarah : 173).

Tidak ada seorang pun yang menyelisihkannya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajibnya mahar baginya, Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat wajibnya mahar baginya, sedangkan Imam Hanafi berpendapat tidak wajib mahar baginya.<sup>33</sup>

Dalam kasus di atas Yufika Febryana orang yang menjadi korban pelecehan seksual adalah orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang tidak di inginkan korban, dan terhadap pelaku dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

*Ta'zir* menurut bahasa berarti larangan, pencegahan, menegur, mencela, dan memukul.<sup>34</sup> Secara syar'i *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi, *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan. *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had, hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit dibawah batas minimal hukuman had, dan hukuman *ta'zir*

---

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Juz 2. h. 365

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. h. 294

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Beirut Publishing, 2014) h. 578.

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, et. Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1771, Cet 4.

maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan, ketentuan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya.<sup>35</sup>

Melihat sanksi dari putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kepada terdakwa, yaitu hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 2000,- (dua ribu rupiah), ini sesuai dengan hukum Islam yaitu berupa penjara, karena penjara adalah salah satu hukuman yang masuk kedalam kategori *ta'zir*.

### **Analisis Perbandingan Tentang Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum Putusan No. 753/PID/B/2014/PN.JKT.PST**

Berdasarkan uraian di atas tentang putusan Pengadilan Negeri No. 753/PID/B/2014/PN.JKT.PST tentang pelecehan seksual dalam transportasi umum yang dilihat dari dua sistem hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif), maka dalam bagian analisa ini, penulis hendak melihat titik perbedaan yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Menurut hukum Islam pada kasus tersebut jelas sekali bahwa Edwin Kruniawan Lingga alias Edwin dan Dharman L Sitorus telah melakukan suatu *jarîmah* yaitu terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Yufika Febriyana padahal diketahui saksi dalam keadaan tidak berdaya (sakit), adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah telah melakukan *jarîmah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan terhadap akhlak sehingga terdakwa dijatuhi hukuman jilid yang berlaku dalam *jarîmah hudud*.

Pelaksanaan *ta'zir* diserahkan kepada imam atau penguasa (hakim) yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan *ta'zir* kepada pelaku tindak pidana atau *jarîmah* yang ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh nash (Alquran dan Hadits). Karena itu *ta'zir* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Pemberian hak penentuan *ta'zir* kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya.

Menurut hukum positif tentang pelecehan seksual yang dilakukan di bus transjakarta dengan terdakwa I Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan terdakwa II Dharman L Sitorus belum sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, seharusnya dihukum dengan 7 (tujuh) tahun penjara. Padahal dalam perkara tersebut terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan kejahatan kesusilaan (Bab XIV) KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu (pasal 290) KUHP. Tetapi ada hal-hal yang

---

<sup>35</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, h. 78, Cet I.

memperingan atas putusan terhadap tindak pidana yaitu terdakwa belum pernah dihukum.

## **Kesimpulan**

Kejahatan seksual ini tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia yang memiliki hawa nafsu karena adanya unsur yang harus dipenuhi yaitu melanjutkan dan memperbanyak keturunan untuk kelangsungan hidup. Bukan berarti manusia bisa melakukan kegiatan seksual sesuka hati, jika aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang ditentukan, seperti yang dilakukan oleh orang yang hanya menuruti hawa nafsunya dan keinginan mereka maka hubungan tersebut sudah masuk taraf zinah, dan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam yang artinya sudah melanggar hukum Allah. Sedangkan menurut hukum positif kejahatan seksual adalah Perilaku seksual menyimpang, merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk penyimpangan yang ada dalam masyarakat, sehingga setiap bentuk penyimpangan seksual amat berdampak terhadap kehidupan dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman terhadap sistem norma yang ada dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelecehan seksual ini didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Maka dari itu pertimbangan hakim menjatuhkan putusan atas kasus ini melihat dari hal yang memberatkan terdakwa diantaranya, perbuatan terdakwa membuat korban trauma, terdakwa adalah petugas pelayanan publik yang seharusnya memberi pelayanan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan terdakwa memberikan keterangan yang membingungkan sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan, adapun hal yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST. Tim majelis hukum menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Dari putusan pengadilan tersebut maka jika ditinjau dari hukum Islam, hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa belumlah mencerminkan keadilan, sesuai yang tercantum dalam Alquran dan Hadist, hukuman itu diberikan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perilaku yang tidak tercela itu, karena dalam kasus diatas korban merasakan trauma dan mengalami gangguan psikis yang sangat berat, adapun hukuman yang harus diberikan kepada pelaku dengan memberikan hukuman yang bisa membuat para pelaku jera.

Terkait banyaknya kasus pelecehan seksual di negeri ini belum ada kejelasan terhadap hukumannya, pelaku pelecehan seksual hanya di kenakan

pasal pencabulan yang berada dalam delik kejahatan kesusilaan, seharusnya para penegak hukum lebih peka untuk bisa merevisi lagi KUHP, karena KUHP itu adalah warisan dari kolonial Belanda dan hanya disesuaikan saja dengan keadaan yang berada di Indonesia, saran dari penulis adalah merevisi KUHP untuk mencantumkan pasal pelecehan seksual agar bisa lebih maksimal lagi dalam penegakan hukum, karena kasus pelecehan seksual sangat merugikan kaum perempuan, apalagi Negara Indonesia adalah Negara Hukum seharusnya bisa membuat masyarakat merasa aman dari para pelaku kejahatan, penulis berharap agar para penegak hukum di Indonesia tidak tutup mata terkait banyaknya kasus pelanggaran di kalangan masyarakat yang tidak ditangani secara maksimal.

### Daftar Pustaka

- Adjis, A Adjis; dan Akasyah, Dudi. *Kriminologi Syariah*, Jakarta: Penerbit Rmbooks, 2007.
- Aji, Ahmad Mukri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia," dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 1 (2017).
- Aji, Ahmad Mukri. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2006
- Andrisman, Tri. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Unila 2009
- Asmara, Romi. & Rasyid, M Laila. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe*
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Juz 2*
- Bonger, W.A. *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 1977
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2005
- D, Soedjono. *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung: Penerbit Karya Nusantara 1977
- Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2000
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2000
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi, ditinjau dari Hukum Islam*, Bogor: Penerbit Kencana 2003



- Faruq, Al Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 2009
- Ghozali. Abdul Moqsit. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Penerbit Rahima 2002
- Gunawan, FX Rudi. *Pelacur dan Politikus*, Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti 1997
- Hakimi, Mohammad dkk. *Membisu demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit LPKGM-FK-UGM 2001
- Hamzah, Andi, *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta 2004
- Helmi, Muhammad. "PENGADILAN KHUSUS KDRT: "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 2 (2 Desember 2014).
- Ilyas, Hasyim. *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar IAIN Yogyakarta 2002
- Jalaludin dkk. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Penerbit CV Pustaka 1989
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 2 (2 Desember 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka 1988
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, 1996
- Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Penerbit FH UI 1995
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Aneka Cipta 1993
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif 1997
- Muthahhari, Murtadha. *Etika Seksual Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit PT Lentera Basritama.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 21 Desember 1993
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama 2003
- Qardhawi. Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah Hamidy, Muamal, Surabaya: Penerbit Bina Mulya 1982

- Ramadyan, Yayah. *Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Penerbit Beirut Publishing 2014
- Saebani, Ahmad Beni. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008.
- Sahetappy, J.E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti 2007
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press 2003
- Setiardi. A Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1990
- Siagian, Amrizal. *Pengantar Studi Kriminologi, Perkembangan Pemikiran dan Teori Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Uin Jakarta Press 2013
- Sianturi, S.R, dan Pangabean L. Mompang. *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gunung Mulia 1997
- Soejono. & Abdurrahman H. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 1999. Cet: ke-1.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit Ghalia Indah, 1986
- Soesilo.R. *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Bandung: PT Karya Nusantara 1985
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. Dkk. *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2001.
- Syarifuddin Hidayat, Asep. "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia" *JURNAL CITA HUKUM [Online]*, Volume 1 Number 1 (1 Juni 2013).
- Tongat. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Penerbit UMM Press 2004
- Undang-undang Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Wahdah,. *Sanksi Pidana Pelecehan Seksual antar Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Juz 7*